



**P U T U S A N**  
**Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO**;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 22 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gub Suryo No 301 Rt 03 Rw 06 Kel.  
Tlogopojok Kec.Gresik Kab.Gresik atau Jl.  
Optima 6 No.1 Permata Optima PPS 2  
Ds.Banjarsari Kec.Manyar Kab.Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
8. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Arianto,SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas, Gresik 61124. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BUDI SANTOSO dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa BUDI SANTOSO dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan BUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
7. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) satu pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu bekas pakai dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya;
  - 1 (Satu) alat hisap dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik;
  - 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi;
  - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) HP OPPO A3S warna hitam No Simcard: 0813-8538-6650.

## Dirampas Untuk dimusnahkan

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan/*pledooi* Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan yang diberikan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sendiri, maka Terdakwa BUDI SANTOSO menyatakan keberatan dan kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
2. Sebab, sesuai fakta di persidangan berikut Saksi Polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO memang mendapatkan bukti bahwa Terdakwa sedang membawa, menguasai sejumlah barang seperti : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) satu pipet kaca yang didalamnya berisi shabu bekas pakai dengan berat timbang bruto  $\pm$

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya, 1 (Satu) alat hisap dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik. 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;

3. Maka kini yang perlu kita cermati adalah 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) satu pipet kaca yang didalamnya berisi shabu bekas pakai dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya, sisa pakai konsumsi Terdakwa bersama dengan sdr. MOCHAMMAD IRWAN (DPO). Bahwasannya 1 (satu) Plastik Klip tersebut tidak sampai melebihi 1 (satu) gram. Oleh karenanya Terdakwa tidak seharusnya dipersalahkan dengan Tuntutan berdasar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Terdakwa setidaknya dipersalahkan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf b UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Bahwa namun demikian apapun yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI SANTOSO kini Terdakwa mengakui keliru dan bersalah, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/*pledooi* Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledooi* nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERKARA PDM-77/GRS/05/2023** sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa BUDI SANTOSO pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam : 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto, SH dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa BUDI SANTOSO dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari pada hari Senin, 16 Januari 2023, sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa berada di rumah dan saat itu terdakwa memiliki uang sisa hasil kerja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke daerah Kapasan – Surabaya sendirian dengan menggunakan motor milik terdakwa hingga sekira 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. KAK di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya dan saat itu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KAK setelah itu terdakwa diberi 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan sebutan paket 150 (seratus lima puluh) yang saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung kembali pulang dengan menguasai dan memiliki 1(satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa simpan dengan cara digenggam di tangan kanan saat pegang stang gas motor terdakwa, sekira jam 18.00 WIB terdakwa tiba di rumah dan kemudian terdakwa istirahat sebentar di rumah sambil menunggu anak terdakwa yang bernama YOGA DWI PERMANA pulang kerja dengan maksud untuk nantinya minta antar ke tempat kost teman terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan sebutan Paket 150 (seratus lima puluh) kepada Sdr. KAK tersebut dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan uang milik terdakwa BUDI SANTOSO sendiri dengan cara langsung bertemu dengan Sdr. KAK saat membeli Narkotika jenis shabu di daerah Kapasan - Surabaya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa BUDI SANTOSO pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam : 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto, SH dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa BUDI SANTOSO dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari pada hari Senin, 16 Januari 2023, sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa berada di rumah dan saat itu terdakwa memiliki uang sisa hasil kerja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke daerah Kapasan – Surabaya sendirian dengan menggunakan motor milik terdakwa hingga sekira 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. KAK di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya dan saat itu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KAK setelah itu terdakwa diberi 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan sebutan paket 150 (seratus lima puluh) yang saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung kembali pulang dengan menguasai dan memiliki 1(satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa simpan dengan cara digenggam di tangan kanan saat pegang stang gas motor terdakwa, sekira jam 18.00 WIB terdakwa tiba di rumah dan kemudian terdakwa istirahat sebentar di rumah sambil menunggu anak terdakwa yang bernama YOGA DWI PERMANA pulang kerja dengan maksud untuk nantinya minta antar ke tempat kost teman terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik terdakwa

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di atas meja berikut 1(satu) secrop sedotan plastik dan 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya yang saat itu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2(dua) potongan sedotan plastik, dan 1(satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650 di sebuah kamar kos Ds. Dahanrejo Kidul Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa BUDI SANTOSO pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam : 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto, SH dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa BUDI SANTOSO dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat)





Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari pada hari Senin, 16 Januari 2023, sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa berada di rumah dan saat itu terdakwa memiliki uang sisa hasil kerja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke daerah Kapasan – Surabaya sendirian dengan menggunakan motor milik terdakwa hingga sekira 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. KAK di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya dan saat itu terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. KAK setelah itu terdakwa diberi 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan sebutan paket 150 (seratus lima puluh) yang saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung kembali pulang dengan menguasai dan memiliki 1(satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa simpan dengan cara digenggam di tangan kanan saat pegang stang gas motor terdakwa, sekira jam 18.00 WIB terdakwa tiba di rumah dan kemudian terdakwa istirahat sebentar di rumah sambil menunggu anak terdakwa yang bernama YOGA DWI PERMANA pulang kerja dengan maksud untuk nantinya minta antar ke tempat kost teman terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik terdakwa

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 22.45 WIB didalam kos saudara MOCHAMMAD IRWAN Ds. Dahan Rejo Kidul Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 17 Januari 2023 An. Budi Santoso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwit Setya Rini dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AKHAMAD ADIYANTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Saksi bersama Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  1,90 (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya, yang bermula pada hari Senin, tanggal



16 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dari Sdr. KAK di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya, dimana saat itu Terdakwa bertemu dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Sdr. KAK sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan sebutan paket 150 (seratus lima puluh);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah menerima paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan beristirahat sambil menunggu Anak Terdakwa pulang kerja untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kost teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa hasil screening urine terdakwa diperoleh hasil Positif Methamphetamine ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki menyimpan narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. PANJI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Saksi bersama Akhamad Adiyanto beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma sembilan puluh) Gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. KAK, yaitu pada hari pada hari Senin, 16 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan memiliki uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Terdakwa berangkat ke daerah Kapasan – Surabaya dengan mengendarai sepeda motornya dan tiba di di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. KAK dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa diberi oleh Sdr. KAK sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih sabu-sabu dengan sebutan paket 150 (seratus lima puluh);
  - Bahwa kemudian menurut Terdakwa, setelah menerima paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. KAK, Terdakwa pulang ke rumahnya dan beristirahat sambil menunggu Anak Terdakwa pulang kerja untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kost teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN yang beralamat di Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa hasil screening urine terdakwa diperoleh hasil Positif Methamphetamine ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki menyimpan narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, oleh petugas Satresnarkoba Polres Gresik karena kedapatan membawa dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;

- Bahwa bermula pada hari pada hari Senin, 16 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumahnya dan memiliki uang sisa hasil kerja sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke daerah Kapasan – Surabaya mengendarai sepeda motornya dan tiba di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya sekitar pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. KAK dan membeli sabu-sabu dari Sdr. KAK seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), lalu Sdr. KAK memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih sabu-sabu dengan sebutan paket 150 (seratus lima puluh);

- Bahwa setelah membeli paket sabu-sabu dari Sdr. KAK, lalu Terdakwa pulang ke rumah beristirahat sambil menunggu anaknya pulang kerja untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kost teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN yang beralamat di Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa hasil screening urine terdakwa diperoleh hasil Positif Methamphetamine ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki menyimpan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Hasil screening Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan permintaan dari Sat Narkoba Polres Gresik terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO dengan hasil Positif Methamphetamine tertanggal 17 Januari 2023 dengan dokter pemeriksa dr.Wiwit Setya Rini Penata Nip.198712102018012001 .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  1,90 (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi;
- 1 (satu) secrop sedotan plastik;
- 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman;
- 2 (dua) potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650.

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Saksi Akhamad Adiyanto, S.H. bersama Saksi Panji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. KAK, seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), hari Senin, 16 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN yang beralamat di Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil screening Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan permintaan dari Sat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Gresik terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO dengan hasil Positif Methamphetamine tertanggal 17 Januari 2023 dengan dokter pemeriksa dr.Wiwit Setya Rini Penata Nip.198712102018012001.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **BUDI SANTOSO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak ini berarti seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum positif yang diakui di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan sebagai segala tindakan/aktifitas yang dimana tindakan/aktifitas tersebut bertentangan dengan UU Narkotika atau tindakan tersebut tidak mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”, serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan “*narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah



termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diterangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Akhamad Adiyanto, S.H. bersama Saksi Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, karena telah membawa dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat dilakukan penangkapan, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. KAK, seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), hari Senin, 16 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN yang beralamat di Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta bahwa barang bukti sabu-sabu yang diamankan oleh para Saksi dari diri Terdakwa jumlahnya relatif kecil (tidak melebihi 1 gram) yaitu berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, dimana sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di kamar kos temannya yang bernama Mochamad Irwan, namun tidak ada bukti ataupun keterangan para Saksi yang memberikan fakta ataupun petunjuk bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu tersebut Terdakwa melakukan tindakan/aktivitas seperti yang dimaksud unsur ke 2 (dua) Pasal 114 (1) UU Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setelah mempertimbangkan perbuatan atau kapasitas pelaku, berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu tersebut tidak memenuhi dalam unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain" yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Primair, dan oleh karenanya maka pertimbangannya diambil, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap Orang” dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran narkotika dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Saksi Akhamad Adiyanto, S.H. bersama Saksi Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ada dalam penguasaan dan dikonsumsi Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. KAK, seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), hari Senin, 16 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN yang beralamat di Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dimana pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa juga telah dilakukan tes laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa benar telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, namun demikian **maksud dan tujuan/konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, adalah untuk digunakan sendiri**, dalam perkara aquo merupakan sisa dari sabu-sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan atau kapasitas pelaku, berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu tersebut tidak memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum (*Naturlijke person*) yaitu pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **BUDI SANTOSO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perUndang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa apabila didalam pemakaian/penggunaan Narkotika dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak. Begitu juga apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar Kos Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Saksi Akhamad Adiyanto, S.H. bersama Saksi Panji Saputra beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ada dalam penguasaan dan dikonsumsi Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. KAK, seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), hari Senin, 16 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah Gang kecil di daerah Kapasan – Surabaya dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos teman Terdakwa yang bernama MOCHAMMAD IRWAN yang beralamat di Ds. Dahanrejo Kidul Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dimana pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa juga telah dilakukan tes laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00557/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01239/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Apakah Terdakwa sebagai subyek hukum yang berhak dan apakah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah sesuai dengan hukum?

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang penderita/pasien atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memakai Narkoba berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba/sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkoba golongan I sesuai penjelasan pasal

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, selain itu Terdakwa juga memperoleh paket sabu-sabu tersebut bukan dari rumah sakit atau apotek melainkan membeli dari Sdr. KAK, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Penyalah Guna bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan tidak ditawarkan atau diedarkan kepada orang lain, sehingga dengan demikian maka Terdakwa ketika melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kebutuhan orang lain atau untuk alasan pengedaran melainkan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yaitu "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi "*dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 ;*

Menimbang, bahwa Pasal 54 berbunyi "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 ayat (2) berbunyi "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat ". Pasal 103 ayat (1) berbunyi : " Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika"; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika";

Sedangkan Pasal 103 ayat (2) berbunyi : "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman" ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ditentukan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4gram=8 butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8gram
  5. Kelompok Ganja : 5gram
  6. Daun Koka : 5gram
  7. Meskalin : 5gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3gram
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3gram
  11. Kelompok Fentanil : 1gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15. Kelompok Kodein : 72 gram
- 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, namun selama di persidangan tidak ada keluhan atau gejala yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara medis tidak ada ketergantungan baik secara fisik maupun psiki, serta tidak adanya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu terkait, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk penjatuan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  1,90 (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi;
- 1 (satu) secrop sedotan plastik;
- 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman;
- 2 (dua) potongan sedotan plastik.
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650.

disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan/tindak pidana Narkotika dan dapat membahayakan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta oleh karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah pemakai Narkoba sekaligus korban dari peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **BUDI SANTOSO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,90$  (satu koma Sembilan puluh) Gram berikut pipetnya;
  2. 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi;
  3. 1 (satu) secrop sedotan plastik;
  4. 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman;
  5. 2 (dua) potongan sedotan plastik.
  6. 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna Hitam dengan No. Simcard : 0813-8538-6650.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono.,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman.,S.H.,M.H dan Eni Martiningrum.,S.E.,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis.,S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik , serta dihadiri oleh Aliffian

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmy Annashri.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *video conference* di Lapas Kelas II Gresik dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman.,S.H.,M.H., Agus Walujo Tjahjono.,S.H.,MHum

Eni martiningrum, S.E.,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 178 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)